

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Softlens**

Masyarakat jaman sekarang banyak menyebutnya dengan istilah softlens yaitu sejenis plastik berbentuk bundar yang dipakai banyak wanita diatas permukaan korneanya. Softlens ini cara efektif yang digunakan untuk mencegah gangguan mata yang minus selain kacamata yang apabila digunakan betul oleh si penggunanya. Selain digunakan sebagai mencegah mata minus, softlens biasanya digunakan sebagai terapi dan kosmetik para penggemar kecantikan mata.

Softlens yaitu lensa berbentuk plastik banyak dipakai oleh wanita hampir di seluruh masyarakat yang bertujuan sebagai kecantikan atau pengganti kacamata minus. Softlens ini mempunyai ukuran 12.0 mm sampai 12,5 mm dan paling besar ukurannya adalah 13,0 mm sampai 15,00 mm.<sup>1</sup> Softlens diciptakan dengan berbagai warna yang sangat beraneka ragam agar menambah daya tarik dari pemakai. Seiring berkembangnya waktu model Softlens ini berbagai warna indah bahkan tidak polos gambarnya. Mulai warna hitam, transparan, coklat, dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Tan dan Rahardja Kirana, *Obat-obat sederhana Untuk Gangguan Sehari-hari*, (Jakarta: PT Eleex Media Komput)

Penggunaan kacamata dengan tujuan untuk melihat dengan jelas kadangkala bisa mengganggu pemakaian. Apalagi untuk orang-orang yang mempunyai kegiatan di luar ruangan. Kehadiran softlens menjadi bahan alternatif dalam mengurangi ketidaknyamanan hal tersebut.

Beberapa bentuk Soflens antara lain adalah :

- a. Softlens sferis : mempunyai bentuk yang bundar yang banyak digunakan penderita rabun dekat ataupun rabun jauh.
- b. Soflens bifokal : cara kerja digunakan untuk melihat benda dekat kadang digunakan orang lanjut usia atau presbiopi.
- c. Lensa ortokeratologi : didesain untuk memperbaiki bentuk kornea. Kadang digunakan di malam hari. Desain lensa ini menekan kornea agar tampak datar sehingga minusnya bisa sedikit hilang.<sup>2</sup>

Adapun sejarah softlens yaitu alam bukunya Michael bahwa penggagas lensa kontak pertama adalah Herscheltahun 1883. Menurutnya tujuan diciptakan Softlens itu untuk membantu permasalahan mata. Awalnya, dibuat dari bahan keras yang muncul sebelumnya adanya Softlens, sehingga Softlens tersebut disebut dengan *hard contact lens*. Pada tahun 1888 diperkenalkan seorang pakar mata Adolf Gaston Eugen Fick dari Jerman yang dibuktikan dengan berhasilnya pembuatan dari *glass blown*. Seorang ahli mata bernama Kalt yang ada di Paris dan Muller

---

<sup>2</sup> Ratna Idayati, *Gambaran Penggunaan Lensa Kontak dan Iritasi Yang Ditimbulkan*, (Jakarta : 2018), hal 129.

di Jerman menyatakan bahwa tujuan pembuatan softlens ini tidak lain untuk meratakan kornea pada kasus *keratoconus*.<sup>3</sup>

Tahun 1936 pakar mata yaitu William, sudah memperkenalkan plastik untuk bahan dasar softlens, namun hanya pinggirnya saja yang menggunakan plastik, sedangkan pada bagian zona optiknya atau bagian tengah masih menggunakan kaca. tahun 1946 oleh Tpuhyn menggunakan plastik PMMA (*polymenthyl methacrylate*) merupakan material pembuatan softlens yang lebih ringan dari kaca dan lebih nyaman untuk digunakan.

Eksperimen pembuatan softlens dilakukan akhir tahun 1950 dengan *hydroxyethyl methacrylate* (HEMA), yaitu sejenis polymer. Kemudian tahun 1974 Softlens resmi digunakan untuk gangguan refraksi selain menggunakan kacamata, baru setelah ditemukan bahan pembuatan softlens yang ternyata tidak mengandung unsur berbahaya membuat para produsen mengajukan permohonan persetujuan kepada FDA (*FOOT and Drug Administration* ) tahun 1976 dan segera dilegalkan dan dapat digunakan sampai saat ini.<sup>4</sup>

Softlens sekarang ini memiliki dampak bagi kalangan wanita yang menggunakan terus-menerus. Jumlah pengguna softlens semakin banyak dikalangan masyarakat terutama kaum wanita dari usia muda hingga yang sudah mempunyai suami. Alasan pemakaian yaitu untuk tampil lebih cantik dan menarik penampilan. Namun dibalik keindahannya ternyata

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 131.

<sup>4</sup> Khaerunnisa, *Sejarah Softlens dan Gejala*, (Jakarta : UIN Jakarta, 2012) hal 30.

memiliki sisi negatifnya masalah yang ditimbulkan tergantung faktor kebersihan misalnya kebersihan lensa, bahan lensa, jenis cairan pencuci dan kebersihan penyimpanan lensa. Banyak resiko yang disebabkan oleh pemakaian softlens apabila pemakaian tidak sesuai dengan anjuran dokter. Konsultasi dokter tiga bulan sekali sangat dianjurkan agar memahami kebersihan softlens.

Hal tersebut dapat mengakibatkan resiko mata seperti :

#### 1. Mata kering

Mata yang terlalu sering menggunakan softles bisa menyebabkan mata kering karena oksigen masuk ke mata hanya sedikit mengakibatkan mata kering dan terasa sakit. Kurangnya oksigen bisa muncul menggunakan softlens lebih dari delapan jam. Gejala akan muncul jika kondisi sudah tahap yang parah. Penggunaan softlens akan menyebabkan alergi mata disebabkan karena bahan komponen cairan mengakibatkan kekurangan oksigen sehingga daya hanya oksigen yang masih kurang. Hal ini bisa mengakibatkan *hypoxia* atau mata menjadi kurang terkena oksigen jika hal ini berlangsung lama bisa menyebabkan daya tahan kornea menjadi berkurang. Pemeriksaan mata kering diukur menggunakan suatu alat tersendiri bernama *Schirmer* yang merupakan tes kuantitatif untuk menilai produksi air mata.

#### 2. Iritasi

Iritasi yang disebabkan penggunaan softlens akan berdampak kecil namun jika digunakan secara terus-menerus akan menjadi besar seiring penggunaan yang cukup lama. Softlens juga membutuhkan perawatan yang baik untuk seseorang yang menyukai berkendara sepeda motor ini tidak disarankan untuk memakainya meskipun sudah menggunakan helm atau kaca mata.

### 3. Keratitis

Keratitis yaitu sebuah peradangan pada kornea mata. Penyebab ini yaitu cedera ringan akibat penggunaan softlens yang terlalu lama, bakteri, virus, jamur atau parasit akibat proses pembersihan softlens yang tidak benar. Penggunaan softlens jika dilakukan secara terus-menerus akan mendapatkan resiko terkena keratitis, gejala keratitis berupa mata merah, terasa perih, sulit membuka kelopak mata, penglihatan buram, sensitif terhadap cahaya.

### 4. *Acanthamoeba* keratitis

*Acanthamoeba* keratitis bisa terjadi jika penggunaan softlens tidak sesuai anjuran dokter seperti gangguan penglihatan tidak jelas bahkan jika tidak diobati akan menyebar sampai dalam mata kehilangan pandangan dan akhirnya buta. Banyak faktor negatif saat menggunakan softlens kadangkali menjadi hambatan kaum wanita jika ingin menggunakannya menjadi pertimbangan sebelum menggunakannya. Faktor lain yaitu menggunakan lensa kontak disaat berenang tanpa melepasnya. Tanda-tanda atau gejala penyakit ini yaitu mata

merah, nyeri mata setelah memakai softlens dan bertahan dalam jangka waktu tertentu, dan penglihatan yang kabur.<sup>5</sup>

## B. Pengertian Izin Suami

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian dari kata “izin” adalah mengabulkan suatu persetujuan membolehkan. Adapun Spelt dan ten Berge mempunyai pendapat bahwa “ *Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah berupa larangan peraturan perundang-undangan (izin dari arti sempit). Izin dapat dipahami bahwa pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah*”. Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa izin adalah perkenaan izin dari pemerintah yang disyariatkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus. Banyak ahli yang berbeda berpendapat mengenai arti dari perizinan.

Adapun pengertian izin menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1.) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge menjelaskan izin adalah persetujuan dan penguasa sesuai undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Prillia Tri Suryani, *Lensa Kontak dalam Modul Pembelajaran Fak. Kedokteran* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2011) hal. 6

<sup>6</sup> Helmi. 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafik. Hal 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hal 2-3.

- 2.) Bagir Manan menjelaskan izin dalam arti luas, yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>7</sup>
- 3.) Ateng Syarifudin menjelaskan izin berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan-larangan umum dalam peristiwa konkret).

Tujuan perizinan yaitu sebagai hal tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi, meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Keinginan mengarahkan suatu aktivitas-aktivitas.
- b. Mencegah teradinya bahaya dari lingkungan.
- c. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- d. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu

Adapun tujuan dari perizinan isteri kepada suami untuk berdandan guna menyenangkan pihak suami. Tetapi, kebanyakan di masyarakat bahwa isteri malah seenaknya saja tanpa memikirkan hukum yang berlaku apalagi hal hukum Islam. Suami dalam hak harus benar-benar

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan.

<sup>8</sup> Juniarso, Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung., hal. 2018.

memperhatikan apa yang dilakukan pihak isteri apalagi berdandan namun bertujuan untuk lainnya. Suami mempunyai kedudukan hak daripada isteri atas tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang bertujuan untuk kesejahteraan rumah tangganya. Tanpa izin suami ini dilakukan apabila seorang isteri yang suatu kegiatan tidak izin dahulu pada suami. Persetujuan dilakukan isteri apabila mau berdandan. Jika tanpa persetujuan suami, isteri tidak boleh seenaknya saja berdandan apalagi hanya tujuan sebagai kecantikan saja. Persetujuan dilakukan tidak harus berulang kali, sebaiknya dilakukan waktu pertama mau memakai softlens.

### C. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam yaitu gabungan dari kata “hukum” dan kata “Islam” kedua kata yang terpisah biasa digunakan dalam bahasa Arab. Adapun pengertian hukum secara sederhana yaitu: *“Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang berwenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”*. Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, nama dapat memberikan pengertian yang dapat dipahami.

Penyebut hukum Islam sering terjemahan Fiqih Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek *Iqtidadiyah Khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqih Islam, maka hukum Islam termasuk



bidang kajian ijtihad bersifat dzanni.”<sup>9</sup> Hukum Islam seperti hukum yang lainnya mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Asas hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam, terutama al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Beberapa buku yang ditulis untuk istilah ini yaitu *The origins Of Muhammadan Jurisprudence Karya Joseph Schacht* diterbitkan pada tahun 1950.<sup>10</sup>

Tujuan dari hukum Islam adalah mencapai kehidupan di dunia maupun akhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang membawa mudharat. Syariah agama bersumber dari Allah SWT yang ditujukan kepada umat manuis untuk mengatur sikap dan perilaku manusia. Adapun kata kedua, yaitu Islam oleh Muhammad Daud Ali definisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakakannya kepada semua manusia mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.htm> Diunduh Pada 28Maret 2021 Pukul 20.09.

<sup>10</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No 2 Tahun 2017.

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V , 1996, hal. 38.

Sumber- Sumber Hukum Islam yaitu asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau juga dasar hukum Islam. Ijtihad dengan akal sesungguhnya adalah alat untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah yang baru. Ijtihad juga termasuk dari sumber hukum yang berwenang sama dengan kedudukan al-Quran dan Sunnah. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam artian syariah dan fiqih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing sangatlah berbeda. Syariah secara khusus, bersumber kepada al-Qur`an dan sunnah sedangkan fiqih bersumber pada pemahaman itihad manusia dengan mendasarkan dalil-dali yang tertera dalam al-Qur`an dan Sunnah. Berikut ini uraian secara singkat masing-masing sumber data yaitu:

a. Al- Qur`an

Secara harfiah kata al-Quran berasal dari bahasa Arab *al-qur'an* yang berarti pembacaan atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama sepakat bahwa al-Quran merupakan sumber hukum ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama. Hal tersebut al ini berdasarkan pada dalil al-Quran pada surah al-Isra ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : “ Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar”.<sup>12</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Quran adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup seorang muslim. Al-Quran bisa disebut sebagai kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut Allah SWT.<sup>13</sup> Ayat-ayat yang di al-Qur`an disampaikan kepada kita secara mutawatir yaitu tidak diragukan lagi keautentikannya dan bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dan pedoman dalam menentukan hukum bagi umat muslim.

Al-Quran sebagai kitab untuk umat manusia bisa menjadi tatanan yang murni mengenai::

- 1.) Ajaran yang memberi pengetahuan tentang tentang alam semesta dan tempat makhluk termasuk manusia dan benda-benda di jagat raya. Al-Qur`an bisa dijadikan sebagai petunjuk keimanan, hukum dan juga akhlak yang perlu dipedomani manusia sehari-hari. Al-Quran merupakan dasar hukum Tuhan dalam mengatur kehidupan makhluk didunia ini.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat Al Isra` Ayat 9.

<sup>13</sup> Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Quran dan Ash-Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang. 1974 ), hal.180.

- 2.) Al-Qur`an berisikan petunjuk tentang sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang, suci para Nabi menjelang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.
- 3.) Al-Qur`an berisikan bahasan yang sulit dijelaskan dan mengandung kekuatan hukum yang berbeda dari apa yang sudah dipelajari.

Menurut Ahmad Hasan, Al-Qur`an bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern atau kumpulan etika. Tujuan utama dari al-Qur`an yaitu sesuatu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT. Selain aturan-aturan hukum yang khusus, Al-Qur`an juga mengandung ajaran moral yang baik. Oleh karena itu, tidaklah benar jika Al-Qur`an bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, namun mengatur hubungan manusia dengan penciptanya.<sup>14</sup>

#### b. Sunnah

Kata sunnah berasal dari kata bahasa Arab *al-sunnah* yang berarti cara, kebiasaan, perjalanan hidup yang tidak dibedakan antara baik atau buruknya. Secara terminologi, ada beberapa pemahaman tentang sunnah, ada sunnah yang dipahami menurut ahli hadist, ahli ushul fiqih, dan ahli fiqih. Yang dimaksud sunnah disini adalah sunnah yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad

---

<sup>14</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No 2 Tahun 2017.

SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya.

Sebagai fungsi kedua setelah al-Qur`an, fungsi sunnah sebagai penjelas dari al-Qur`an. Fungsi ini berupa salah satu dari tiga fungsi berikut:

- a. Menetapkan dan menegaskan hukum yang ada di Al-Qur`an. Misalnya sabda Nabi tentang rukum Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah swt yang memerintahkan shalat, zakat, haji, dan puasa.
- b. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Qur`an atau menjelaskan yang ada dalam Al-Qur`an disebutkan secara garis besar (*tafshil*), mengkhususkan yang ada dalam Al-Qur`an yaitu dalam bentuk umum (*takhshish*) atau memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (*taqyid*).

Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 menjelaskan bahwa :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

Artinya : “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan

kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar ”.<sup>15</sup>

c. *Ijma'*

Adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW. *Ijma'* menurut Bahasa ialah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah Saw atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi. Menurut al-Ghazali *ijma'* didasarkan pada nash al-Quran, sunnah, dan akal. Adapun sunnah Nabi misalnya “Umatku tidak akan sepakat untuk membuat kesalahan”. Saat ini terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam tentang artian *ijma'*. Suatu *ijma'* kadang menghasilkan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama karena *ijma'* bersifat kedaerahan.<sup>16</sup>

d. *Ijtihad*

Kata *Ijtihad* biasanya disebut dengan *al-juhd* atau disebut *al-masyaqaat* berarti kesulitan ataupun kesusahan dan *ath-thaqat* berarti kesanggupan dan kemampuan, *ijtihad* yaitu kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil-syara'. Kata yang berkaitan dengan ijtihad adalah *Ra`yu*. Kedua kata ini tidak bisa dipisahkan yang mengingat aktivitas ijtihad mustahil dilepaskan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al- Anfal ayat 46.

<sup>16</sup> Contoh *Ijma'* Yang Berbeda Di Kalangan Para Ulama Klasik Dapat Dilihat Dalam Ahmad Hasan, hal 165-175.

dari penggunaan *Ra`yu*. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *ra`yu* sebagai sumber ijtihad dan ijtihad merupakan jalan yang ditempuh *ra`yu* dalam menghasilkan suatu hukum.

Ayat Al-qur`an yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berisi perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada *ullil amri*, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal kepada Allah. Perintah taat kepada ulil amri dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur`an dan sunnah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad. Pada dasarnya ijtihad bisa digunakan sebagai hal-hal yang tidak ada *nash*-nya sama sekali. Dan digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh *nash*, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti. Nash hukum dalam bentuk ini memberikan kemungkinan tentang pemahaman.

e. *Istihsan*

Ulama berpendapat bahwa *Istihsan* adalah meninggalkan qiyas yang jelas untuk menjalankan *qiyas* yang tidak jelas (*khafi*) ataupun meninggalkan hukum *kulli* dan menjalankan hukum *istisna* karena adanya alasan tertentu. *Istihsan* digunakan seorang mujtahid untuk menghadapi peristiwa yang tidak ada *nash*-nya, sedangkan untuk menentukan hukumnya melalui dua jalan yang berbeda. *Istishan* menurut etimologis memiliki arti memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut

terminologis, ulama ushul fiqh mengartikan *istihsan* sebagai meninggalkan yang jelas untuk menjalankan yang tidak jelas atau menjalankan hukum khusus karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

f. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Secara etimologi, *maslahat mursalat* atau kemaslahatan, tidak terikat atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Dalam bahasa terminologis, *maslahat mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk mewujudkan dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk memerhatikannya atau mengabaikannya. *Maslahah mursalah* terikat pada konsep bahwa hukum Islam ditujukan kepada masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, namun tidak ada pembatalannya. Tujuan kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan..

Untuk menggunakan metode ini sebagai sumber hukum, maka ada dua syarat antara lain:

- 1.) Kemaslahatan harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka yakni berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar menolak kemudharatan dan membawa manfaat bagi manusia.
- 2.) Kemaslahatan tiap orang yakni penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak dan menghilangkan bahaya.



Adapun contoh penggunaan masalah mursalah adalah kebijakan Abu Bakar mengenai pengumpulan Al-Qur`an dalam mushaf, begitu juga keputusan Umar bin Khatab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah menjatuhkan talak tiga, mengadakan penjara. *Maslahah mursalah* menduduki posisi dalam menetapkan hukum agar sturannya dalam hukum Islam sesuai syariat. Teori ini penting untuk melihat aturan-aturan dalam hukum perdata di Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita, untuk mengkaji apakah aturan itu sesuai dengan hukum Islam ataupun tidak.

g. *Qiyas*

*Qiyas* adalah bentuk *masdar* dari kata *qasa-yaqisu*, yang berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Adapun menurut Amir Syarifudin bahwa *qiyas* adalah *qadara* artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya sebagai contoh Fullan meng-qiyaskan baju dengan lengan tangannya. Artinya yaitu membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain.<sup>17</sup>

*Qiyas* yaitu mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ushul fiqih *qiyas* berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan peristiwa yang sudah ada *nash*-nya karena adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 144.

Dalam perkembangan, kata *qiyas* digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan anatara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang bentuknya inderawai seperti men-giyaskan dua buah buku.

Fungsi *qiyas* sendiri adalah menemukan *'illat* hukum yang diwahyukan dan dikembangkan kedalam kasus. contohnya meminum khamer yang dilarang secara tegas oleh nash alasannya memabukkan. Dalam hal ini hukum diperluas ke dalam kasus lain yang memiliki sifat yang sama.<sup>18</sup> Jadi *qiyas* dilakukan jika benar-benar tidak ada satupun nash yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena tugas yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan *qiyas* yaitu mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa ataupun kejadian. Permasalahann modern sekarang banyak diselesaikan dengan *qiyas*.

#### *h. Istishab*

Istishab mempunyai arti mengikuti sertakan. Sedangkan dalam istilah ushul fiqih yaitu menjadikan hukum pada masa lalu dan diberlakukan samapai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya.

Ada tiga konsep *istishab* sebagai penggalian sumber hukum yaitu :

1. Segi waktu, *istishab* menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan yaitu waktu lampau, (*al-madhi*),

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedi* (Jakarta; PT Intermedia, 1997), Hal. 486

waktu sekarang (*al-hadir*) dan waktu yang akan datang (*al-mustaqbal*).

2. Segi ketetapan hukum, *Istishab* mengandung 2 bentuk ketetapan hukum yaitu ketetapan hukum boleh dan ketetapan hukum yang tidak boleh.
3. Segi dalil hukum. *Istishab* mendasarkan ketetapan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya.

#### **D. Teori- teori Keislaman Tentang *Tabarruj***

*Tabarruj* adalah menampakkan kecantikan wajah berdandan sebagai pemercantik wajah dilakukan kaum wanita di masa modern ini dan memamerkan kecantikan atau bentuk tubuh hingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. *Tabarruj* dalam bahasan terminologis adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Adapun dalam Hukum Islam, Bukhari mengartikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.<sup>19</sup>

Al-Misbah menjelaskan bahwa *tabarruj* yaitu perilaku wanita dengan sengaja mengubar perhiasan dengan artian menampakkan aurat serta keindahan tubuh. Memamerkan sesuatu yang biasanya tidak ditampilkan

---

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 26.

kecuali kepada suami dapat mengundang kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan ragsangan atau mengakibatkan gangguan.

Menurut al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna *tabarruj* secara bahasa artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata, contohnya kata: “*buruj musyayyadah*” atau disebut benteng tinggi yang kokoh. Muhammad Walid dan Fitratul Menurut Syeikh al-Maududi, *tabarruj* bila dikaitkan dengan seorang wanita memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim.
2. Memamerkan perhiasan dan pakaian yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim.
3. Menampakkan wajah dan bagian tubuh yang membangkitkan birahi kaum laki-laki yang bukan muhrim.

*Tabarruj* di zaman jahiliyah menurut Mujahid adalah tabarrunya wanita yang berjalan bebas diantara kerumunan laki-laki dengan berpakaian dan memakai perhiasan yang merangsang shahwat laki-laki. Allah swt melarang istri-istri yng mulia dan mereka adalah sebaik-baik wanita dan paling suci dari melemah lembutkan suara dalam berbicara kepada pria agar mereka mengira bahwa mereka juga punya hasrat yang sama dengannya. Larangan-larangan *tabarruj* terdapat di Surat Al-Ahzab ayat 33 yaitu merupakan bagian dari rangkaian tuntunan kepada ister-isteri rasulullah SAW, untuk membersihkan dan mensucikan.

Perilaku *tabarruj* lama-kelamaan akan merusak kesehatan, harta, dan akhlak. Adapun jika dihubungkan dengan harta maka kebutuhan wanita yang *tabarruj* membutuhkan biaya yang besar dan selalu berkeinginan untuk selalu hidup mewah sesuai dengan model terbaru. Masa sekarang ini perempuan yang *bertabarruj* memaksakan diri atau suami bagaimana cara agar mendapat uang darimanapun tanpa memperhatikan apakah itu halal atau haram. Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuh yang tidak alami dan tidak menyadari bahwa wajahnya telah dijadikan alat bisnis.